

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Ni Luh Gede Novita Kurniasih

NPP. 32.0863

Asdaf Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: niluhnovitaka@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Muhammad Suhardi, S.H.,M.H

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The problem underlying this research is the presence of homeless people and beggars who disturb the peace, public order, and aesthetics of Palu City, especially after the natural disaster in 2018 in Palu City. **Purpose:** This study aims to analyze the enforcement of the Regional Regulation on the handling of homeless people and beggars by the Public Order Police Unit of Palu City. **Methods:** This study uses a descriptive qualitative method. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. Data were collected through interviews with seven informants, consisting of officers from the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Palu City, residents of Palu City, as well as homeless individuals and beggars in Palu City. **Results/Findings:** The results of the study show that Satpol PP has made efforts to enforce the Regional Regulation concerning homeless people and beggars. However, homeless individuals and beggars are still found in several areas of Palu City, indicating that there is no deterrent effect on violators. This is due to the fact that the criminal sanctions stated in the regulation cannot be imposed by Satpol PP, as it falls outside their authority. **Conclusion:** Enforcement of Regional Regulations on Vagrants and Beggars by the Public Order Agency (Satpol PP) of Palu City has been carried out through preventive and repressive efforts but has not been optimal due to several obstacles. The criminal sanctions stipulated in the Regional Regulations have never been imposed on violators because it is not within the authority of Satpol PP. Although there are supporting factors for the enforcement of the Regional Regulations, the main obstacles come from the vagrants and beggars themselves, who continue to return to the streets despite having been raided by the Satpol PP of Palu City.*

Keywords: *Enforcement of Regional Regulations, Public Order Agency (Satpol PP), Vagrants and Beggars*

ABSTRACT

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah keberadaan gelandangan dan pengemis yang mengganggu ketenteraman, ketertiban umum, dan estetika Kota Palu utamanya pasca bencana alam pada tahun 2018 di Kota Palu. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan Perda tentang penanganan gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu. **Metode:** Penelitian ini

menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap 7 informan yang terdiri dari aparat Satpol PP Kota Palu, masyarakat Kota Palu, serta gelandangan dan pengemis di Kota Palu. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP telah melakukan upaya penegakan Perda terkait gelandangan dan pengemis ini. Namun, masih ditemukan gelandangan dan pengemis di beberapa titik di Kota Palu yang menunjukkan belum adanya efek jera terhadap pelanggar Perda akibat dari sanksi pidana yang tercantum tidak dapat dijatuhkan kepada pelanggar karena bukan kewenangan dari Satpol PP. **Kesimpulan:** Penegakan Perda tentang gelandangan dan pengemis oleh Satpol PP Kota Palu telah dilakukan dengan upaya preventif dan represif namun belum optimal karena terdapat beberapa hambatan. Sanksi pidana yang tercantum dalam Perda tidak pernah dijatuhkan kepada pelanggar karena bukan merupakan kewenangan Satpol PP. Meskipun terdapat faktor pendukung penegakan Perda, hambatan yang dihadapi utamanya berasal dari gelandangan dan pengemis itu sendiri yang tetap kembali ke jalanan meskipun sudah pernah dirazia oleh Satpol PP Kota Palu.

Kata Kunci: Penegakan Perda, Satpol PP, Gelandangan dan Pengemis

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan gelandangan dan pengemis masih menjadi isu sosial yang kompleks di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada ketertiban umum dan estetika kota, tetapi juga mencerminkan persoalan kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kurangnya akses terhadap layanan sosial dasar. Gelandangan dan pengemis umumnya berasal dari kelompok masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi, minim pendidikan, dan keterbatasan kesempatan kerja, sehingga mereka memilih jalanan sebagai tempat mencari nafkah (Thamrin et al., 2023).

Sebagai respons terhadap permasalahan ini, Pemerintah Kota Palu telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Perda ini mengatur berbagai aspek mulai dari definisi, larangan, hingga mekanisme penanganan yang meliputi tindakan preventif, represif, rehabilitatif, dan reintegrasi sosial. Penegakan Perda tersebut menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palu yang berperan sebagai aparat penegak ketertiban umum dan pelaksana Perda. Namun, dalam praktiknya, penegakan Perda ini belum berjalan optimal karena berbagai kendala, seperti keterbatasan kewenangan Satpol PP dalam menjatuhkan sanksi pidana serta hambatan sosial dari gelandangan dan pengemis yang seringkali kembali ke jalanan setelah dilakukan razia.

Tabel 1.1
Jumlah Gelandangan dan Pengemis di Kota Palu

TAHUN BULAN	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	-	-	8	2	1
Februari	-	7	11	5	2
Maret	-	62	1	4	2
April	-	16	9	2	1
Mei	-	1	9	5	5
Juni	-	9	8	8	2
Juli	-	1	6	4	2
Agustus	-	4	2	4	8
September	2	17	1	4	3
Oktober	2	14	10	5	1
November	18	20	2	1	3
Desember	-	1	4	5	5

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis menjadi landasan hukum utama untuk mengatasi masalah ini. Namun, pelaksanaan Perda tersebut masih dihadapkan pada berbagai kendala. Faktor urbanisasi dan migrasi dari daerah sekitar juga memengaruhi dinamika jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Palu. Fenomena urbanisasi yang tidak diimbangi dengan peningkatan lapangan kerja dan keterampilan menyebabkan sebagian masyarakat rentan menjadi gelandangan atau pengemis, sebagaimana dikemukakan dalam studi yang menyoroti hubungan antara urbanisasi dan kemiskinan perkotaan di Indonesia. Hal ini berkontribusi pada ketidakstabilan jumlah gelandangan dan pengemis yang tercatat, dimana meskipun ada penurunan, masih terdapat gelandangan dan pengemis yang terus bermunculan setiap tahunnya (Nasrullah et al., 2023). Kondisi ini diperparah oleh bencana alam yang sering terjadi di Sulawesi Tengah, yang dapat meningkatkan jumlah warga yang kehilangan tempat tinggal dan terpaksa hidup di jalanan (The Borgen Project, 2021). Dilihat dari data diatas bahwa dalam periode tersebut terjadi penurunan dan peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis yang terjaring dalam razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu. Berdasarkan data tersebut, maka diperlukan upaya penegakan peraturan daerah untuk panganan gelandangan dan pengemis yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kesenjangan masalah dalam penelitian ini terletak pada penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Palu yang belum berjalan secara optimal. Meskipun Satpol PP Kota Palu telah melakukan berbagai upaya preventif dan represif, jumlah gelandangan dan pengemis masih terus muncul dan berfluktuasi, menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan belum efektif dalam jangka panjang. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan kewenangan Satpol PP dalam menjatuhkan sanksi pidana serta hambatan dalam koordinasi antar lembaga terkait, sehingga upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial belum maksimal. Selain itu, masih terdapat minimnya partisipasi masyarakat dan kurangnya pemahaman terhadap Perda tersebut, yang menyebabkan gelandangan dan pengemis cenderung kembali ke jalanan setelah dilakukan penertiban. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa penegakan Perda di Kota Palu belum mampu mengatasi masalah gelandangan dan pengemis secara menyeluruh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam efektivitas penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2018 oleh Satpol PP Kota Palu, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta mengeksplorasi strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan sinergi antar lembaga dan partisipasi masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis secara lebih efektif dan manusiawi.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, di antaranya yang pertama penelitian oleh Nabila Risqi Amalia pada tahun 2023 yang berjudul “Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Reklame Di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah”. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Mengenai Reklame Di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan Peraturan Walikota yang seharusnya menjadi acuan teknis dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut (Amalia, 2023).

Kedua, Suranto dan Galih (2020) di Yogyakarta menyoroti pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2014 yang melibatkan tahap penertiban dan penanganan, dengan peran aktif Dinas Sosial dan Dinas Ketertiban. Penanganan dilakukan secara bertahap dan melibatkan berbagai pihak untuk mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan gelandangan dan pengemis di Yogyakarta dilakukan melalui dua tahap utama, yakni tahap pengendalian dan tahap penanganan. Tahap pengendalian menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang melakukan penertiban dan penjarangan gelandangan serta pengemis di ruang publik. Sementara itu, tahap penanganan dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi yang meliputi upaya represif, koersif, rehabilitasi sosial, serta reintegrasi sosial (Suranto & Galih S., 2017).

Ketiga, penelitian oleh Kodrat Alam pada tahun 2018 dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Perda Minuman Beralkohol Kabupaten Indramayu dalam Upaya Pembangunan Kesehatan Masyarakat”. Penelitian ini menunjukkan bahwa meski regulasi telah mengatur hal tersebut, pelaksanaan hukumnya masih belum efektif. Hal ini terlihat dari masih tingginya tingkat peredaran minuman keras asal Indramayu ke berbagai wilayah (Alam, 2018).

Keempat, Fitri (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Indonesia: Analisis Program Desaku Menanti mengkaji pelaksanaan program sosial pemerintah di Kota Malang, Kota Padang, dan Jeneponto. Penelitian ini menunjukkan

adanya variasi pelaksanaan program di tiap daerah yang dipengaruhi oleh potensi desa dan pemanfaatan bantuan yang diterima (Ifni Amanah Fitri, 2021).

Kelima, Nugraha (2021) melakukan studi mengenai kebijakan anti-pengemis dan gelandangan di Kota Semarang, Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa regulasi tersebut berupaya menciptakan kota bebas dari anak jalanan, pengemis, dan gelandangan melalui penegakan hukum yang terintegrasi dengan program sosial (Nugraha, 2021).

Keenam, penelitian yang mengkaji efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum, mencakup pengaturan terkait kegiatan gelandangan dan pengemis di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan pengawasan dan patroli secara berkala oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan instansi terkait, penerapan Perda tersebut belum efektif dalam menekan angka pelanggaran, khususnya terkait keberadaan gelandangan dan pengemis yang masih aktif beroperasi di ruang publik (Anggari et al., 2001).

Ketujuh, Penelitian yang berjudul *Comparison of the Handling of Homeless and Beggars in Medan and Jakarta Cities* membahas perbandingan penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Medan dan Jakarta. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan menemukan bahwa kedua kota menerapkan kebijakan ketat namun masih menghadapi tantangan pengulangan perilaku gelandangan. Penelitian menekankan perlunya pendekatan komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat (Thamrin et al., 2023).

Kedelapan, Penelitian yang berjudul "Enforcement of Criminal Law Against Homeless and Beggars in Indonesia" membahas secara komprehensif tentang penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di berbagai wilayah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis seringkali masih bersifat represif, seperti penangkapan, penertiban, dan pemberian sanksi administratif atau pidana ringan. Namun, tindakan ini belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka gelandangan dan pengemis karena akar permasalahan utama, yaitu kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan akses sosial ekonomi, belum terselesaikan. Penelitian ini juga menyoroti bahwa sebagian besar gelandangan dan pengemis yang ditertibkan akhirnya kembali ke jalan setelah menjalani sanksi, karena tidak adanya program pembinaan atau reintegrasi sosial yang berkelanjutan (L & Abdillah, 2022).

Kesembilan, Penelitian dengan judul "Application of Regional Regulations on Public Order in Handling Homeless and Beggars" yang mengkaji efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda tersebut masih menghadapi berbagai kendala yang cukup signifikan. Penanganan gelandangan dan pengemis selama ini lebih banyak bersifat reaktif dan represif, terutama melalui tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Meskipun demikian, upaya pembinaan dan rehabilitasi yang seharusnya menjadi bagian penting dari penanganan belum berjalan optimal (Janu et al., 2023).

Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena fokus pada analisis penegakan hukum tentang penanganan gelandangan dan pengemis oleh Satpol PP di Kota Palu, serta berupaya menggali faktor-faktor

yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut dengan analisis menggunakan teori Penegakan Hukum Moeljatno (2015).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru yang membedakannya dari studi-studi sebelumnya dalam beberapa hal penting. Pertama, penelitian ini secara khusus menyoroti pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 mengenai penanganan gelandangan dan pengemis oleh Satpol PP di Kota Palu, sebuah fokus yang belum banyak diteliti secara mendalam. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya membahas penanganan gelandangan dan pengemis di wilayah lain atau hanya pada aspek tertentu seperti penertiban atau pembinaan saja. Kedua, penelitian ini dianalisis menggunakan teori Penegakan Hukum oleh Moeljatno (2015) dengan dimensi : (1) Aturan, (2) Metode penertiban, dan (3) Pelaksanaan hukuman. Ketiga, penelitian ini berlokasi di Kota Palu, yang memiliki kondisi sosial dan budaya khas yang berbeda dengan daerah-daerah lain yang menjadi objek penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih kontekstual dan solusi yang lebih relevan terhadap penegakan Perda tentang gelandangan dan pengemis di Kota Palu.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam proses penegakan Peraturan Daerah tentang penanganan gelandangan dan pengemis yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung dalam pelaksanaan penegakan Perda tersebut. Selain itu, penelitian ini menelaah berbagai upaya strategis yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Palu dalam mengatasi hambatan yang dihadapi selama proses penegakan Perda, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika dan kompleksitas pelaksanaan Peraturan Daerah dalam konteks penanganan gelandangan dan pengemis di wilayah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami tantangan dan solusi yang relevan bagi penegakan Perda.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci fenomena penegakan Peraturan Daerah mengenai penanganan gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu, serta faktor-faktor yang memengaruhi proses tersebut tanpa mengandalkan data kuantitatif (Suranto & Galih S., 2017). Penelitian ini dianalisis menggunakan teori Penegakan Hukum oleh Moeljatno (2015) yang Teori penegakan hukum dari Moeljatno (2015) yang menggambarkan dengan jelas bahwa penegakan hukum mencakup perbuatan yang dilarang beserta sanksi yang menyertainya. Keberadaan sanksi ini berperan dalam memengaruhi perilaku masyarakat agar mematuhi hukum yang berlaku. Dimensi mengenai bagaimana sanksi dan penerapan hukuman dapat mendukung proses penegakan hukum juga menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Teori ini juga menekankan pentingnya menentukan kapan dan dalam situasi apa sanksi dapat diberlakukan. Teori ini terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu aturan, metode penertiban, dan pelaksanaan hukuman,

yang mencakup seluruh aspek terkait penegakan hukum. Indikator untuk dimensi metode penertiban diambil dari pandangan Abdul Hakim (2003), yang membedakan antara metode preventif dan represif. Sementara itu, indikator untuk dimensi pelaksanaan hukuman mengacu pada pendapat Wicipto Setiadi (2009), yang mencakup sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif. Namun, dalam penelitian ini hanya sanksi pidana yang dijadikan indikator, karena sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palu tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis yang hanya memuat ketentuan mengenai sanksi pidana. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang penegakan hukum.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi, sehingga memberikan informasi yang akurat dan relevan terkait penegakan Perda oleh Satpol PP (Ade Heryana, 2019). Sedangkan data sekunder berupa dokumen resmi, peraturan daerah, laporan, dan literatur yang mendukung analisis penelitian (Boslaugh, 2007). Kombinasi kedua sumber data ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan valid mengenai objek penelitian. Informan dipilih menggunakan purposive sampling untuk mendapatkan narasumber yang memiliki pengetahuan terkait penegakan Perda, seperti pejabat Satpol PP dan aparat hukum (Sugiyono, 2017). Selain itu, accidental sampling digunakan untuk memperoleh informan tambahan secara kebetulan (Anto et al., 2024). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi guna menggali proses penegakan Perda serta kendala yang dihadapi (Anto et al., 2024). Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2017).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penegakan Peraturan Dearah Tentang Penaganan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah

3.1.1. Aturan

Satpol PP sebagai unsur pelaksana ketertiban umum dan perlindungan masyarakat memiliki peran strategis dalam implementasi peraturan daerah, termasuk dalam penanganan gelandangan dan pengemis (Indrayani & Wasistiono, 2021). Aturan yang berlaku mengenai gelandangan dan pengemis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu secara tertulis pada Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis.

1. Perbuatan Yang Dilarang

Perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, pasal 21 disebutkan bahwa setiap orang dilarang :

- a. Melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain;
- b. Memperalat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan pergelandangan dan/atau pengemisa, dan;

- c. Mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya pergelandangan dan/atau pengemis.

Adapun dalam pasal 22 juga disebutkan bahwa:

“Setiap orang/ lembaga/ badan hukum dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum”.

Terkait dengan aturan tersebut, pada kenyataannya masih ditemukan pelanggaran penanganan gelandangan dan pengemis di beberapa tempat di Kota Palu. Terutama di lampu merah dan di sekitar daerah pertokoan yang dijadikan tempat gelandangan dan pengemis untuk beristirahat. Sehingga masih diperlukan adanya penanganan untuk meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum serta keindahan Kota Palu akibat aktivitas menggelandang dan mengemis.

2. Hukuman Yang Disiapkan

Penegakan peraturan daerah terhadap pelanggaran di ruang publik dilakukan melalui upaya persuasif, tindakan represif, serta pemberian sanksi administratif kepada pelanggar. Satpol PP sebagai pelaksana teknis kebijakan pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menertibkan dan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku (Aripin et al., 2021). Terkait hukuman yang disiapkan dalam penegakan Perda oleh Satpol PP Kota Palu, gelandangan dan pengemis ini akan diberikan sanksi berupa teguran tertulis dengan membuat surat pernyataan bahwa tidak akan melakukan kegiatan mengemis. Selain itu, gelandangan dan pengemis yang dirazia akan diserahkan kepada Dinas Sosial untuk di masukkan ke rumah singgah ataupun hal lain sesuai dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Berdasarkan pernyataan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu menjalankan penanganan terhadap gelandangan dan pengemis dengan memberikan hukuman dalam bentuk teguran tertulis dan diselesaikan secara non yustisi.

3.1.2. Metode Penertiban

Penegakan peraturan daerah tentang gelandangan dan pengemis di Kota Palu dilakukan sebagai bentuk implementasi peraturan daerah yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum serta mengurangi praktik mengemis yang berdampak negatif bagi masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu memiliki kewenangan dalam melakukan penanganan gelandangan dan pengemis terkait penegakan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis dengan mencakup berbagai pendekatan, baik secara preventif maupun represif.

1. Metode Preventif

Metode preventif dalam penegakan peraturan daerah merupakan metode yang digunakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sehingga memerlukan adanya usaha yang bisa meminimalisir resiko terjadinya pelanggaran sehingga dapat menunjang keberhasilan penegakan peraturan daerah. Satpol PP, sebagai unsur pelaksana ketertiban umum, tidak hanya bertugas melakukan penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga menjalankan fungsi preventif melalui sosialisasi, edukasi, dan pengawasan kepada masyarakat. Upaya preventif ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap

aturan daerah, serta mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat mengganggu ketertiban umum, baik dalam situasi normal maupun saat terjadi bencana (Indrayani & Wasistiono, 2021).

Salah satu metode preventif yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu dalam menegakkan peraturan daerah adalah melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ketertiban umum serta mengurangi praktik menggelandang dan mengemis. Sosialisasi dilakukan bersama Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat dengan melibatkan unsur kewilayahan seperti kelurahan, kecamatan, dan tokoh masyarakat di Kota Palu. Kegiatan ini diselenggarakan di gedung pertemuan maupun secara langsung di lokasi-lokasi yang menjadi sasaran. Pendekatan tersebut membangun kolaborasi lintas sektor guna menciptakan sinergi yang kuat dalam upaya menekan pelanggaran terhadap peraturan daerah. Diharapkan, penyampaian informasi dan pembentukan kesadaran hukum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan.

2. Metode Represif

Metode represif menjadi bagian yang penting dalam upaya Satpol PP Kota Palu melaksanakan penegakan peraturan daerah. Selain mencegah pelanggaran peraturan daerah, Satpol PP juga mempunyai wewenang untuk menindak pelanggar. Tindakan menindak inilah yang disebut metode represif. Metode ini biasanya jadi pilihan terakhir setelah upaya pencegahan yang dilakukan tidak berhasil atau tidak memberikan efek jera bagi pelanggar peraturan daerah. Menghadapi situasi darurat atau ketika terjadi pelanggaran terhadap aturan daerah, Satpol PP memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan represif. Tindakan ini meliputi penertiban langsung, penindakan administratif, hingga pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku (Indrayani & Wasistiono, 2021).

Keberadaan gelandangan dan pengemis di Kota Palu merupakan salah satu hal yang cukup memprihatinkan, berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan keberadaan gepeng ini namun hasilnya tidak optimal. Dengan adanya laporan-laporan yang masuk dari masyarakat, Satpol PP Kota Palu melakukan patroli ke lokasi tempat gepeng melakukan aktivitas mengemisnya. Satpol PP Kota Palu rutin melakukan operasi penertiban di lokasi-lokasi yang sering menjadi tempat beraktivitas gelandangan dan pengemis. Setelah diamankan, para pelanggar didata dan diminta menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Bagi yang telah beberapa kali terjaring razia, koordinasi dilakukan dengan Dinas Sosial untuk pembinaan lebih lanjut atau pemulangan ke daerah asal. Pelanggar yang berasal dari luar Kota Palu diproses pemulangnya melalui kerja sama dengan pemerintah daerah asal masing-masing. Barang-barang yang digunakan untuk mengemis turut disita sebagai bentuk pencegahan agar mereka tidak kembali ke jalan.

Selain penertiban, pengawasan menjadi bagian penting dalam strategi represif yang diterapkan oleh Satpol PP Kota Palu. Tujuan utamanya untuk memastikan bahwa titik-titik yang kerap menjadi tempat berkumpulnya gelandangan dan pengemis tetap berada dalam pengawasan. Berdasarkan langkah-langkah yang telah dilakukan, terlihat bahwa metode represif yang diterapkan oleh Satpol PP Kota Palu tidak hanya sebatas operasi penertiban di lapangan, tetapi juga melibatkan tahapan lebih lanjut untuk memastikan berjalannya penegakan peraturan daerah. Teguran tertulis melalui surat pernyataan, penyitaan barang yang digunakan untuk mengemis hingga koordinasi dengan Dinas Sosial dalam menangani pelanggar yang

berulang, menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak hanya bersifat instan, tetapi juga terstruktur. Langkah-langkah ini mencerminkan bahwa Penegakan Peraturan Daerah tentang Gelandangan dan Pengemis di Kota Palu telah dilakukan secara sistematis dengan melibatkan berbagai pihak terkait guna mencapai tujuan penegakan.

3.1.3. Pelaksanaan Hukuman

Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya memastikan Peraturan Daerah itu ditaati, tapi juga punya kewenangan untuk melaksanakan hukuman bagi mereka yang melanggar. Kewenangan ini cukup luas mencakup berbagai macam tindakan. Satpol PP mempunyai wewenang untuk melakukan penertiban secara langsung tanpa harus melalui proses pengadilan (non-yustisial). Penertiban ini ditujukan kepada siapa yang melanggar perda baik itu masyarakat, pegawai pemerintah, atau bahkan perusahaan.

1. Sanksi Pidana

Dalam Penegakan Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Palu, sanksi pidana menjadi instrumen hukum yang diatur sebagai bentuk tindakan tegas terhadap para pelanggar. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera agar gelandangan dan pengemis tidak kembali melakukan aktivitas yang melanggar peraturan. Ketentuan mengenai sanksi pidana biasanya mencakup ancaman hukuman berupa denda atau kurungan bagi pihak yang terbukti melanggar Perda yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, sanksi pidana yang dikenakan kepada pelanggar dijelaskan lebih lanjut dalam Bab VII pasal 23, yaitu:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pergelandangan dan/atau Pengemisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
2. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pergelandangan dan Pengemisan secara berkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
3. Setiap orang yang melanggar ketentuan memperlambat orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Setiap orang yang melanggar ketentuan mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)
5. Setiap orang yang melanggar ketentuan memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada Gelandangan dan Pengemis di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Penegakan Perda tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh Satpol PP, terutama ketika berkaitan dengan sanksi pidana. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dengan berbagai

instansi lain agar proses hukum dapat berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Pelaksanaan penegakan hukum dilakukan melalui kerja sama lintas instansi. Satpol PP Kota Palu berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Tengah, Polres Palu, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) apabila ditemukan pelanggaran yang membutuhkan penanganan hukum lanjutan. Koordinasi juga dilakukan dengan Dinas Sosial karena sebagian besar gelandangan dan pengemis yang ditertibkan memerlukan pembinaan atau pemulangan ke daerah asal. Kolaborasi ini menjadi upaya untuk memastikan penegakan peraturan daerah berlangsung sesuai prosedur yang berlaku. Setelah dilakukan penertiban, pelanggar tidak langsung dikenakan sanksi pidana. Setelah ditertibkan, gelandangan dan pengemis akan diserahkan kepada Dinas Sosial untuk mendapatkan pembinaan atau tindakan lanjutan. Proses penyerahan ini dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan guna memastikan bahwa para pelanggar tidak kembali mengulangi perbuatannya.

Dengan demikian, meskipun Satpol PP berperan dalam tahap awal penegakan hukum, pelaksanaan sanksi pidana tetap memerlukan keterlibatan lembaga hukum lainnya guna memastikan adanya proses yang adil dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Satpol PP Kota Palu lebih menekankan penanganan gelandangan dan pengemis dengan memberikan sanksi non yustisi berupa surat tertulis agar gepeng tidak melakukan aksinya kembali.

3.2. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Penegakan Peraturan Daerah Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu upaya strategis dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, penegakan Perda tidak selalu berjalan mulus dan efektif. Berbagai faktor internal maupun eksternal dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan proses penegakan tersebut. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan di daerah sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung, seperti komitmen pimpinan daerah, kerja sama antarinstansi, tersedianya sumber daya yang memadai, dan keterlibatan masyarakat. Sementara itu, pelaksanaan kebijakan juga sering menghadapi hambatan, antara lain keterbatasan dana, kurangnya kemampuan aparatur, dan lemahnya sistem pengawasan (MA Hi Bahrin, 2024). Memahami dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat ini sangat penting untuk merumuskan strategi yang tepat dalam meningkatkan efektivitas penegakan Perda. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan instansi terkait lainnya dalam menegakkan aturan, sekaligus mengatasi kendala yang ada demi tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

3.2.1. Faktor Pendukung Penegakan Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah

1. Adanya Dasar Hukum yang Mengatur Penegakan Perda

Regulasi memastikan bahwa setiap tindakan penertiban yang dilakukan memiliki legitimasi hukum, sehingga dapat dilaksanakan secara sistematis dan terarah. Adanya peraturan daerah yang secara jelas mengatur larangan kegiatan mengemis dan menggelandang memberikan

dasar hukum yang kuat untuk Satpol PP dan aparat penegak hukum lainnya untuk bertindak. Perda menjadi landasan yuridis dalam melakukan penertiban, penindakan, dan pemberian sanksi kepada pelanggar. Regulasi yang berlaku mengatur secara rinci kewenangan Satpol PP dalam melakukan penertiban, mulai dari tahap teguran, pembinaan, hingga tindakan represif jika diperlukan. Dalam observasi yang dilakukan di lapangan, terlihat bahwa dalam setiap razia yang dilakukan, petugas selalu membawa surat tugas resmi sebagai bentuk kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

2. Keterlibatan PPNS dan Instansi Terkait

Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki peran sentral dalam proses penegakan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis,, khususnya dalam tahap pemeriksaan dan pemberian sanksi administratif. Dalam penanganan gepeng, Satpol PP bertindak sebagai pelaksana di lapangan, melakukan razia dan penertiban terhadap individu yang melanggar aturan. Dinas Sosial bertugas memberikan bantuan sosial, rehabilitasi, dan program-program pemberdayaan yang dapat membantu gepeng keluar dari siklus kemiskinan. Meskipun sanksi pidana telah diatur secara jelas dalam regulasi yang berlaku, penerapannya dalam konteks penegakan peraturan daerah tentang penanganan gelandangan dan pengemis tetap harus mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Satpol PP sebagai aparat penegak peraturan daerah memiliki tugas utama untuk melakukan penertiban dan pengawasan, namun tidak memiliki kewenangan dalam menjatuhkan sanksi pidana secara langsung kepada pelanggar. Penindakan lebih lanjut harus dilakukan melalui proses hukum yang melibatkan instansi lain, seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Penguatan struktur organisasi dan peningkatan kerja sama lintas sektor menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa peraturan daerah dapat diterapkan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Umbu Raya Paskah Kulandima et al., 2021).

3. Ketersediaan Anggaran Operasional

Pemerintah daerah memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan kendaraan operasional, konsumsi bagi anggota yang bertugas, serta bahan bakar untuk keperluan patroli rutin. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa setiap hari terdapat setidaknya satu tim yang bertugas untuk melakukan pemantauan terhadap keberadaan gelandangan dan pengemis, terutama di kawasan yang sering menjadi titik rawan, seperti pasar dan persimpangan jalan utama. Keberadaan anggaran yang dialokasikan untuk patroli ini tetap memungkinkan adanya razia yang dilakukan secara berkala. Keberlanjutan pendanaan ini menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan bahwa penegakan Perda dapat berjalan secara efektif dan konsisten.

4. Kesadaran Sebagian Masyarakat Dalam Mendukung Upaya Penegakan

Kesadaran masyarakat dalam mendukung upaya penertiban ini menjadi elemen penting dalam menciptakan kondisi sosial yang lebih tertib dan aman. Dalam observasi yang dilakukan, ditemukan bahwa masyarakat di Kota Palu sudah mulai memahami pentingnya tidak memberikan uang kepada pengemis di jalanan. Hal ini terjadi karena adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP. Keterlibatan masyarakat secara aktif juga menjadi faktor pendukung yang sangat krusial. Partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan, tetapi juga membantu dalam pengawasan dan pelaksanaan di lapangan. Masyarakat yang teredukasi dan sadar akan pentingnya kebijakan daerah akan lebih patuh dan mendukung pelaksanaan aturan yang ada (Simangunsong et al., 2024).

3.2.2. Faktor Penghambat Penegakan Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah

1. Gelandangan dan Pengemis

Faktor utama hambatan tersebut datang dari pengemis dan gelandangan itu sendiri. Selain terus kembali kejalanan setelah ditertibkan, Mereka terbiasa mengandalkan belas kasihan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa memiliki motivasi yang kuat untuk mencari pekerjaan yang layak atau mengikuti program pelatihan keterampilan. Sikap ini diperparah oleh keberadaan budaya "*cash money*" di masyarakat, dimana orang-orang dengan mudah memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Hal ini semakin memperkuat ketergantungan gelandangan dan pengemis pada kegiatan mengemis dan mengurangi keinginan mereka untuk mencari penghidupan yang lebih layak dan mandiri.

2. Kurangnya Kesadaran Sebagian Masyarakat

Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat menjadi salah satu faktor krusial yang menghambat penegakan perda tentang gepeng di Kota Palu. Meskipun satuan polisi pamong praja telah berupaya melakukan razia secara rutin, keberadaan gepeng diberbagai titik strategis kota masih menjadi pemandangan sehari-hari. Hal ini di Sebagian besar disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang masih memberikan uang kepada gepeng yang secara tidak langsung mendukung keberlangsungan aktivitas mereka.

3. Keterbatasan Kewenangan Satpol PP dalam Penerapan Sanksi Pidana

Dalam Penegakan Peraturan Daerah tentang Gelandangan dan Pengemis, Satpol PP hanya memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban, namun tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggar. Hal ini dikarenakan wewenang untuk menjatuhkan hukuman pidana berada di tangan aparat penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Dalam praktiknya, ketika Satpol PP melakukan razia dan mendapati gelandangan atau pengemis yang telah berulang kali terjaring, mereka hanya dapat memberikan teguran tertulis atau menyerahkannya ke Dinas Sosial untuk pembinaan lebih lanjut.

4. Minimnya Fasilitas Dan Program Pembinaan Yang Berkelanjutan

Keterbatasan fasilitas dan program pembinaan yang belum berjalan secara optimal menjadi salah satu faktor penghambat penegakan Perda. Setelah ditertibkan oleh Satpol PP, gelandangan dan pengemis umumnya diserahkan kepada Dinas Sosial untuk diberikan pembinaan. Namun, dari hasil wawancara di lapangan, fasilitas yang tersedia di rumah singgah masih sangat terbatas, baik dari segi kapasitas maupun sumber daya. Rumah singgah yang ada tidak mampu menampung semua gelandangan dan pengemis yang terus- menerus ditertibkan oleh Satpol PP. Akibatnya, banyak dari mereka yang hanya ditampung dalam waktu singkat sebelum akhirnya kembali ke jalanan.

5. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Salah satu masalah paling mencolok adalah keterbatasan jumlah kendaraan operasional yang tersedia bagi Satpol PP dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP perlu melakukan patrol rutin diberbagai titik strategis di kota palu, termasuk area yang sering menjadi tempat berkumpulnya gepeng. Namun, dengan jumlah kendaraan dinas yang terbatas, mobilitas anggota Satpol PP menjadi terhambat. Hal ini membuat mereka sulit untuk menanggapi laporan masyarakat secara cepat. Dalam situasi tersebut, anggota Satpol PP seringkali menggunakan

kendaraan pribadi untuk melaksanakan tugas, yang meskipun merupakan inisiatif baik, tetap tidak ideal karena dapat mengurangi efisiensi operasional.

3.3. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menghadapai Hambatan Penegakan Peraturan Daerah tentang Gelandangan dan Pengemis di Kota Palu

1. Upaya Menghadapi Faktor Gelandangan dan Pengemis

Untuk mengatasi permasalahan ini, Satpol PP menerapkan strategi patroli rutin dan operasi penertiban berkala di berbagai titik yang menjadi lokasi utama aktivitas gelandangan dan pengemis. Patroli dilakukan pada jam-jam tertentu, terutama di pusat kota, persimpangan jalan, serta kawasan perbelanjaan yang sering dijadikan tempat mengemis. Dengan adanya patroli yang lebih intensif, keberadaan gelandangan dan pengemis dapat lebih cepat terdeteksi sehingga tindakan penertiban bisa dilakukan lebih efektif.

2. Upaya Mengatasi Kurangnya Kesadaran Sebagian Masyarakat

Untuk mengatasi permasalahan ini, Satpol PP melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak dari memberikan uang kepada pengemis. Selain itu, Satpol PP juga bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan pemilik usaha agar mereka ikut berperan dalam mendukung upaya penertiban dengan tidak memberikan toleransi terhadap keberadaan gelandangan dan pengemis di sekitar tempat usaha mereka. Satpol PP juga mendorong masyarakat untuk menyalurkan bantuan melalui lembaga sosial yang memiliki program pemberdayaan bagi gelandangan dan pengemis.

3. Upaya Mengatasi Keterbatasan Kewenangan dalam Penerapan Sanksi Pidana

Untuk mengatasi kendala ini, Satpol PP meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan guna memastikan bahwa gelandangan dan pengemis yang sudah berulang kali melanggar aturan dapat ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Satpol PP juga bekerja sama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki kewenangan dalam proses penyidikan pelanggaran perda, sehingga dapat membantu dalam penyusunan dokumen pelanggaran sebagai bahan rekomendasi bagi proses hukum lebih lanjut.

4. Upaya Mengatasi Minimnya Fasilitas dan Program Pembinaan yang Berkelanjutan

Untuk mengatasi masalah ini, Satpol PP terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial agar program pembinaan bagi gelandangan dan pengemis dapat ditingkatkan. Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan adalah dengan mendorong adanya pelatihan keterampilan atau program pemberdayaan ekonomi yang dapat membantu eks-gelandangan dan pengemis mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Satpol PP juga menjalin komunikasi dengan berbagai lembaga sosial dan komunitas peduli sosial agar mereka turut serta dalam menciptakan solusi jangka panjang bagi permasalahan ini.

5. Upaya Mengatasi Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Untuk mengatasi kendala ini, Satpol PP mengoptimalkan penggunaan kendaraan yang ada untuk menerapkan strategi patroli yang lebih efisien. Mereka juga memanfaatkan teknologi dengan menggunakan aplikasi komunikasi berbasis digital untuk mempermudah koordinasi antar anggota saat bertugas di lapangan. Selain itu, Satpol PP juga mengajukan permohonan tambahan anggaran kepada pemerintah daerah agar kebutuhan logistik, bahan bakar kendaraan, serta peralatan kerja dapat terpenuhi.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini mengungkap bahwa penegakan Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Satpol PP telah menjalankan tugasnya dengan baik namun belum optimal karena masih ditemukannya gelandangan dan pengemis di beberapa titik di Kota Palu, terdapat berbagai hambatan yang menghambat efektivitas penegakan Perda tersebut. Salah satu kendala utama adalah gelandangan dan pengemis yang kembali kejalanan setelah ditertibkan. Hambatan lain yang ditemukan adalah rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan Perda. Masyarakat masih memandang gelandangan dan pengemis sebagai masalah sosial yang kompleks dan kurang memahami pentingnya aturan yang berlaku. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya sosialisasi dan edukasi tentang Perda kepada masyarakat luas, sehingga informasi mengenai hak dan kewajiban terkait Perda belum terserap secara optimal.

Dalam konteks komunikasi dan koordinasi, temuan penelitian mengungkap bahwa diperlukan strategi kolaborasi yang lebih terpadu dan berkelanjutan antara Satpol PP, dinas sosial, aparat kepolisian, dan masyarakat. Peningkatan peran media lokal dalam menyebarkan informasi edukatif tentang Perda dan penanganan gepeng juga sangat diperlukan untuk membangun kesadaran kolektif. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dapat diperkuat melalui pendekatan partisipatif seperti pelatihan, forum diskusi, dan kegiatan sosial yang melibatkan komunitas secara langsung. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan kapasitas Satpol PP dan lembaga terkait melalui pelatihan dan peningkatan sumber daya agar mampu melaksanakan tugas penegakan hukum dengan lebih efektif dan humanis. Pendekatan berbasis pemberdayaan sosial juga dapat menjadi solusi efektif dalam mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis dengan memanfaatkan potensi lokal dan kearifan masyarakat Kota Palu.

Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung sinergi antarinstansi dalam penanganan gepeng. Regulasi yang lebih jelas mengenai peran dan kewenangan Satpol PP, alokasi anggaran yang memadai, serta insentif bagi aparat dan masyarakat yang berperan aktif dalam penegakan Perda dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan penanganan gelandangan dan pengemis. Dengan demikian, pendekatan yang lebih holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan sangat diperlukan agar penegakan Perda dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat Kota Palu.

IV. KESIMPULAN

Penegakan Perda tentang penanganan gelandangan dan pengemis oleh Satpol PP Kota Palu belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih maraknya keberadaan pengemis di beberapa lokasi di Kota Palu meski telah dilakukan razia rutin menunjukkan belum terciptanya efek jera. Penegakan perda oleh Satpol PP Kota Palu dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Dukungan seperti dasar hukum yang jelas, Keterlibatan PPNS dan instansi terkait, serta partisipasi sebagian masyarakat membantu pelaksanaan penegakan. Namun, keterbatasan kewenangan Satpol PP, minimnya fasilitas pembinaan, serta rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi kendala utama. Diperlukan strategi dan kolaborasi yang

lebih kuat agar penegakan perda berjalan optimal. Satpol PP Kota Palu menghadapi hambatan penegakan perda dengan berbagai strategi, seperti peningkatan patroli, koordinasi dengan Dinas Sosial, sosialisasi kepada masyarakat, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum. Keterbatasan fasilitas dan anggaran diatasi dengan optimalisasi sumber daya dan pengajuan tambahan dukungan. Upaya ini mencerminkan komitmen Satpol PP dalam mengoptimalkan penegakan peraturan daerah tentang penanganan gelandangan dan pengemis.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, cakupan wilayah penelitian hanya berfokus pada Kota Palu, sehingga hasil yang diperoleh belum dapat sepenuhnya digeneralisasikan untuk daerah lain yang memiliki karakteristik sosial dan kebijakan penegakan Perda yang berbeda. Kedua, keterbatasan dalam akses data primer, terutama data internal dari Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Palu, menjadi tantangan tersendiri karena tidak semua informasi administratif dan teknis dapat diakses secara terbuka atau terdokumentasi dengan baik. Ketiga, pendekatan penelitian yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif, sehingga analisis yang dihasilkan lebih bersifat interpretatif dan belum memberikan gambaran kuantitatif yang lebih rinci terkait efektivitas penegakan Perda. Selain itu, jumlah dan keberagaman informan dalam wawancara juga terbatas, sehingga belum seluruh kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan terwakili secara maksimal dalam penelitian ini.

Arah Masa Depan Penelitian: Penelitian ini memberikan gambaran mengenai dinamika penegakan Perda terkait gelandangan dan pengemis oleh Satpol PP di Kota Palu, namun masih terdapat berbagai aspek yang dapat dikaji lebih mendalam pada penelitian selanjutnya. Ke depan, penelitian dapat difokuskan pada evaluasi efektivitas program pembinaan dan pemberdayaan bagi gepeng pascapenertiban, serta penguatan kolaborasi lintas sektor antara Satpol PP, Dinas Sosial, dan organisasi masyarakat. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengkaji peran serta masyarakat secara lebih luas, termasuk strategi komunikasi dan sosialisasi Perda yang lebih efektif, serta pengembangan indikator kuantitatif untuk mengukur tingkat kepatuhan dan dampak sosial dari penegakan Perda di berbagai wilayah dengan karakteristik yang berbeda.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Terima kasih khusus disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palu dan masyarakat Kota Palu yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan penegakan Peraturan Daerah di Kota Palu.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ade Heryana. (2019). No Title. *Jenis Data Dalam Penelitian Kualitatif*.
<https://adeheryana.home.blog/2019/01/05/jenis-data-dalam-penelitian-kualitatif/>
- Alam, K. (2018). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDA MINUMAN

BERALKOHOL KABUPATEN INDRAMAYU DALAM UPAYA PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT (Studi Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu). *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 206–216. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v2i2.1565>

Amalia, N. R. (2023). *Penegakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Reklame di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah*.

Anggari, K. D. A., Parsa, I. W., & Suharta, N. (2001). Efektivitas Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Badung. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 1–5. <https://ocs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/18896>

Anto, R. P., Nur, N., Yusriani, Ardah, F. K., Ayu, J. D., Nurmahdi, A., Apriyeni, B. A. R., Purwanti, Adrianingsih, arita Y., & Putra, M. F. P. (2024). Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Penerapannya. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 2).

Aripin, N., Rowa, H., & Indrayani, E. (2021). Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan. *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, 3(2). <https://doi.org/10.58258/jihad.v3i2.2355>

Boslaugh, S. (2007). *Secondary Data Sources for Public Health*. Cambridge University Press. <https://www.cambridge.org/core/books/secondary-data-sources-for-public-health/C08BD3F16D011E880FDD6BFEDCB8B463>

Ifni Amanah Fitri. (2021). PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI INDONESIA (Analisis Program Desaku Menanti di Kota Malang, Kota Padang dan Jeneponto). *Social Work Jurnal*. <file:///C:/Users/HP/Documents/SKRIPSI/GEPENG/OTW REPOSITORY/jurnal/19652-65787-2-PB.pdf>

Indrayani, E., & Wasistiono, S. (2021). The role of community protection institution in disaster management at West Java, Indonesia. *Jamba: Journal of Disaster Risk Studies*, 13(1), 1–10. <https://doi.org/10.4102/JAMBA.V13I1.943>

Janu, A. F., Thalib, M. C., & Tome, A. H. (2023). *Application of Regional Regulations on Public Order in Handling Homeless and Beggars*. 5(3), 578–589.

L, S. F., & Abdillah, M. (2022). Enforcement of Criminal Law Against Homeless and Beggars in Public Places. *J. Management & Education Human Development*, 02(01), 33–42.

MA Hi Bahrun, M. L. (2024). EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MELALUI JARING PENGAMAN SOSIAL (SOCIAL SAFETY NET) PENGENDALIAN STUNTING DI KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA. *IPDN*, 2024.

Nasrullah, N., Rachmad, R., & Syukur, M. (2023). Implementation of Regional Regulations on Handling Homelessness and Beggars in Palu City. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 8(2), 388–400. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v8i2.45640>

Nugraha, T. R. (2021). Anti-Beggar and Homeless Policy in the Context Social Welfare. *Law Research Review Quarterly*, 7(3), 345–360. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/48156>

Simangunsong, F., Budi Santoso, E., & Sartika, I. (2024). Implementation of a Berkah Integrated Service and Referral System Policy in Handling the Poor in Pandeglang District Banten Province. *International Journal of Economics Development Research*, 5(1), 2024–2045.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. ALFABETA.

Suranto, & Galih S., A. (2017). Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014. *Res Publica : Jurnal Hukum Kebijakan Publik*, 1(Vol 1, No. 1), 42–56. <https://jurnal.uns.ac.id>

Thamrin, H., Ridho, H., Nasution, F. A., Ritonga, F. U., & Saragih, I. D. (2023). Sustainable Development of Beggars Handling Systems in Indonesia: A Case Study in Medan City. *WSEAS Transactions on Environment and Development*, 19, 881–890. <https://doi.org/10.37394/232015.2023.19.84>

The Borgen Project. (2021). *The State of Homelessness in Indonesia*. <https://borgenproject.org/homelessness-in-indonesia/>

Umbu Raya Paskah Kulandima, Layla Kurniawati, & Etin Indrayani. (2021). Implementasi Kebijakan Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan Di Kelurahan Matawai Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 13(2), 233–246. <https://doi.org/10.54783/jv.v13i2.429>

